DRAFT
ADENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 119/4171/DUKCAPIL

NOMOR : 6/HM.05.01/2022

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh dua** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**
   Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
   Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP.**
   Alamat : Jalan Mayjend Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640
   Jabatan : Sekretaris Utama, Badan Kepegawaian Negara,
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/3168/DUKCAPIL dan Nomor 7/HM.05.01/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama";
2. bahwa berdasarkan evaluasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah kewajiban dan hak **PARA PIHAK** dan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
   a. memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi elemen data, NIK dengan Nomor KK nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat sekarang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;

b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang serta data foto wajah kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
c. memberikan hak akses data kependudukan secara terbatas data anggota keluarga dalam satu KK kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK dengan mekanisme *web portal*;
d. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
e. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
f. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
g. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
h. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam database sistem dan aplikasi kepegawaian Calon ASN, ASN dan PPPK serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
b. memberikan data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
c. menyediakan anggaran jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses berbasiskan jaringan tertutup;
d. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
e. memberikan pelayanan bagi Calon ASN, ASN, serta Pensiunan ASN berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
h. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
j. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**; dan
k. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU** yang disebabkan kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

2. Ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Hak Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
a. melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
b. mendapatkan data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

a. mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK KESATU** berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
b. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas meliputi data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang serta data foto wajah dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
c. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas data anggota keluarga dalam satu KK kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK dengan mekanisme *web portal*;
d. mendapatkan *User Id* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
e. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
f. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

3. Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Jangka Waktu

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal II

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dengan ketentuan:

a. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;

b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.	**IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP**